



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 3299 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH SYEKH SUBAKIR 1 NGLEGOK KABUPATEN BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN BLITAR Nomor: Kd.15.31/2/PP.00/999/2016/2016 Tanggal 12 April 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional MADRASAH TSANAWIYAH SYEKH SUBAKIR 1 NGLEGOK KABUPATEN BLITAR Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH SYEKH SUBAKIR 1 NGLEGOK
KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR.
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah
kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan
melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 Mei 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



SYAMSUL BAHRI 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 3299 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH SYEKH SUBAKIR 1
NGLEGOK KABUPATEN BLITAR PROVINSI
JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	SYEKH SUBAKIR 1 NGLEGOK
2	Nomor Statistik Madrasah	121235050004
3	Alamat Madrasah	JL. PESANTREN NO. 01 DESA NGLEGOK KECAMATAN NGLEGOK KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 4, MUNYATI SULLAM, SH., MA
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-119.AH.01.08.TAHUN 2013/ 26 JUNI 2013



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

SYAMSUL BAHRI



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : MTsS / 05.0004/ 2017**

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MADRASAH TSANAWIYAH SYEKH SUBAKIR 1 NGLEGOK**
Alamat : **JL. PESANTREN NO. 01**
Desa/Kelurahan : **NGLEGOK**
Kecamatan : **NGLEGOK**
Kabupaten/Kota : **KABUPATEN BLITAR**
Provinsi : **JAWA TIMUR**
Penyelenggara Madrasah : **LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU**
Akte Notaris Penyelenggara : **NO. 4, MUNYATI SULLAM, SH., MA**
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-119.AH.01.08.TAHUN 2013 / 26 JUNI 2013**
Tanggal Pendirian : **6 JUNI 1965**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	3	5	0	5	0	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 30 Mei 2017

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,**



SYAMSUL BAHRI